



Tinjauan terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)

Raihan Pranata

Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara,
Indonesia

Korespondensi Penulis: raihannata14@gmail.com

Abstract. *The high divorce rate of young couples in Medan City indicates a crisis in family resilience, especially in early marriage. This study aims to determine the divorce rate of young couples, identify the causal factors, and analyze strategies to reduce the divorce rate. The research approach used is qualitative with a case study at the Class I-A Religious Court of Medan. Data were collected through interviews, observations, and documentation of the court and community leaders. The results of the study indicate that economic factors, prolonged conflict, domestic violence (KDRT), and forced marriage are the dominant causes of the high divorce rate. Suggested solutions include increasing premarital education, religious counseling, and strengthening the role of the family in fostering household resilience.*

Keywords: *Divorce, Young Couples, Medan, Religious Court.*

Abstrak. Tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Medan menunjukkan adanya krisis dalam ketahanan keluarga, khususnya pada pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perceraian pasangan muda, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis strategi untuk mengurangi laju perceraian tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak pengadilan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kawin paksa merupakan penyebab dominan dari tingginya angka perceraian. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan edukasi pranikah, penyuluhan agama, serta penguatan peran keluarga dalam membina ketahanan rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Pasangan Muda, Medan, Pengadilan Agama.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan agama yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pernikahan, terutama di usia muda, justru berujung pada perceraian. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Medan. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, bahkan stabilitas sosial secara umum.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Allah SWT, berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-nisa:3).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini pengertian perkawinan itu tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Dan sebagai mana yang tertera di dalam Q.S ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tantram kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum:21).

Dalam konteks pasangan muda, pernikahan sering kali dilaksanakan tanpa kesiapan mental, emosional, maupun finansial. Banyak pasangan muda menikah karena faktor dorongan keluarga, kehamilan di luar nikah, atau pengaruh budaya dan adat yang kuat. Sayangnya, setelah memasuki kehidupan rumah tangga, pasangan tersebut kerap menghadapi berbagai persoalan yang sulit mereka atasi, seperti konflik komunikasi, ketimpangan peran, serta beban ekonomi.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut data dari Pengadilan Agama Medan, kasus perceraian pasangan muda meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dan upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka perceraian tersebut. Dengan memahami permasalahan secara komprehensif, kebijakan pencegahan dapat dirancang secara lebih efektif dan berdaya guna.

Secara materil, sebagai mana dikatakan oleh Sulaimain Rasyid, tujuan pernikahan yang banyak dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkan kebangsawanannya
3. Ingin melihat kecantikannya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.

Tujuan perkawinan yang paling utama ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan dan tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental. Suatu asas bagi kematangan calon suami dan istri tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diijinkan jika pria berusia 19 tahun wanita 16 tahun.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh, khususnya mengenai pengalaman dan persepsi subjek penelitian terhadap fenomena perceraian. Studi kasus dipilih karena peneliti memfokuskan kajiannya pada satu institusi, yakni Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, sebagai tempat terjadinya proses hukum perceraian.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama, panitera, staf pengadilan, serta tokoh masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menjelaskan pengalaman mereka secara lebih terbuka. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi non-

partisipatif terhadap proses persidangan dan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang relevan.

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumentasi laporan perkara perceraian yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan anggota (member check) untuk memastikan keabsahan hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.498 perkara perceraian, di mana sebagian besar diantaranya berasal dari pasangan muda berusia 18–23 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa usia muda menjadi faktor risiko penting dalam keberlangsungan pernikahan.

Adapun faktor penyebab perceraian terbagi dalam beberapa kategori. Faktor dominan adalah konflik yang berlangsung terus-menerus (221 kasus), masalah ekonomi (114 kasus), meninggalkan salah satu pihak (57 kasus), kawin paksa (32 kasus), dan kekerasan dalam rumah tangga (47 kasus). Banyak pasangan muda tidak memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik atau mengambil keputusan yang matang saat menghadapi permasalahan rumah tangga.

Selain itu, wawancara dengan tokoh masyarakat dan petugas KUA menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan muda tidak mendapatkan bimbingan pranikah yang memadai. Ketiadaan pengetahuan mengenai manajemen konflik, peran suami istri, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga memperburuk keadaan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan pun tidak jarang gagal karena lemahnya komitmen dari kedua belah pihak untuk mempertahankan pernikahan.

Dari hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan bagian instansi yang berkaitan, dapat kita ketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Dengan cara pengambil jawaban dan tanggapan dari mereka yang diwawancari atau informan dan dari hasil pengalaman mereka di lapangan dan instansi mereka memberikan beberapa penyebab terjadinya perceraian yang ada di wilayah Medan. Diantara sebab-sebab diatas yang lebih tinggi ialah dikarenakan perselisihan terus menerus di susul oleh ekonomi kemudian ditinggal oleh salah satu pihak dan KDRT.

4. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini selaras dengan teori bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda rentan terhadap kegagalan karena minimnya kesiapan psikologis dan ekonomi. Dalam banyak kasus, pasangan muda menikah karena faktor eksternal seperti tekanan sosial atau kehamilan di luar nikah, bukan karena kesiapan diri. Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan dalam menjalani dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks sosial keagamaan, perceraian memang dibolehkan dalam Islam, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini seharusnya menjadi landasan moral yang kuat bagi pasangan suami istri untuk terus memperjuangkan pernikahan mereka. Sayangnya, nilai-nilai keagamaan ini belum sepenuhnya dijadikan rujukan oleh pasangan muda yang menikah. Banyak di antara mereka hanya memahami pernikahan sebagai formalitas sosial, tanpa memahami makna spiritual dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya.

Upaya penanggulangan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk KUA, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Penyuluhan pranikah wajib menjadi program strategis yang terstruktur dan bersifat edukatif. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme dukungan sosial bagi pasangan muda, seperti layanan konsultasi keluarga, pelatihan manajemen konflik, dan pendampingan psikologis. Pendekatan holistik ini dapat membantu mencegah perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga muda di Kota Medan.

Salah satu tugas Pengadilan Agama Medan adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perceraian. Dari data hasil penelitian penulis, angka atau jumlah perceraian yang diterima dan yang telah di putuskan oleh hakim pengadilan Agama Medan Kelas I-A ditinjau dari faktor-faktor penyebab perceraian dari tahun 2023 s/d 2024 kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A. Tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan Agama Medan Kelas I-A Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan data perceraian di Medan pada Pengadilan Agama Medan Kelas I-A tahun 2023 s/d 2024.

Tabel
Data Perceraian di Medan pada Pengadilan Agama Medan Kelas I-A tahun 2023-2024

No.	Jenis Perkara	Banyak Perkara			2023-2024				
		2023	2024	Jumlah	2024	Banding	Kasasi	PK	Ket.
A.	Perkawinan								
	1. Izin poligami	-	3	3	-	-	-	-	
	2. Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Penolakan perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Penobatan perkawinan	-	4	4	1	-	-	1	

5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Cerai talak	43	619	662	46	16	5	-	-	-
7. Cerai gugat	68	2.425	2.493	76	7	3	-	-	-
8. Harta bersama	6	22	28	7	4	2	-	-	-
9. Penguasaan anak/Hadhanah	-	23	23	1	3	-	-	-	-
10. Nafkan anak oleh ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Hak-hak bekas istri	1	1	2	-	-	-	-	-	-
12. Pengesahan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Pencabutan kekuasaan orang tua	-	2	2	1	-	-	-	-	-
14. Perwalian	-	38	38	3	-	-	-	-	-
15. Pencabutan kekuasaan bali	1	2	3	2	1	-	-	-	-
16. Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17. Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Asal-usul anak/pengangkatan anak	-	10	10	-	-	-	-	-	-
19. Penetapan kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Itsbat nikah	1	55	56	-	-	-	-	-	-
21. Izin kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Dispensasi kawin	1	18	19	-	-	-	-	-	-
23. Wali adhol	-	5	5	1	-	-	-	-	-
B. Ekonomi Syariah	4	4	8	3	5	2	-	-	-
C. Waris	8	47	55	1	2	1	1	-	-
D. Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Hibah	-	1	1	1	-	-	-	-	-
F. Wakaf	1	-	1	-	-	1	-	-	-
G. Zakat/Infak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Penetapan Ahli Waris	-	236	236	12	-	-	-	-	-
I. P3HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J. Lain-Lain	-	16	58	1	2	1	-	-	-
Jumlah	134	3.533	3.667	150	40	16	2	0	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A tingkat angka perceraian itu semakin lama semakin meningkat dan data yang tertera tingginya angka perceraian pasangan muda itu yang paling banyak menggugat adalah pihak wanita atau istri yang mana dari tahun 2023-2024 pihak istri terus meningkat dalam menggugat cerai sehingga mencapai 2.493 kasus dari cerai gugat.

Sedangkan dari pihak laki-laki atau suami dan bisa juga dibilang cerai talak lebih sedikit dari pihak perempuan dan dari tahun 2023-2024 cerai talak terus meningkat juga akan tetapi di tahun 2023 sempat turun kemudian 2024 meningkat lagi sehingga mencapai 662 kasus dari pasangan muda cerai talak dari tahun 2023-2024. Dapat kita ketahui tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

berdasarkan data perceraian di Kota Medan pada Pengadilan Agama Medan Kelas I-A tahun 2023 s/d 2024 kasus perceraian pasangan muda itu meningkat dan dari tahun 2023-2024 penulis hanya akan menjelaskan data pada tahun 2023-2024.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 kepada Hakim bagian Humas Bapak Drs. Asfawi, M.H. yaitu Bagaimana pandangan Hakim terhadap perceraian pasangan muda (usia 18-23)?

“Pasangan muda itu dari segi pola pikir dan kematangan finansial dan mental bisa dikatakan belum siap, yang perempuan belum siap menjadi istri dan yang laki-laki belum siap menjadi suami. Pasangan muda kerap mengutamakan perasaan saling cinta semata tanpa memikirkan kesiapan- kesiapan untuk menikah lainnya. Dan kebanyakan pernikahan pasangan muda dilakukan karena kecelakaan atau dengan kata lain hamil diluar nikah. Sehingga mereka berpikir mau tak mau harus melaksanakan pernikahan, dengan alasan ingin bertanggung jawab kepada si anak yang dikandung dan menjaga nama baik keluarga. Padahal diluar dari bertanggung jawab kepada anak dalam kandungan itu, suami istri harus memiliki kesiapan mental, finansial, dan pengetahuan mengenai perkawinan yang sebenarnya diajarkan Islam.”

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jenis perceraian pasangan muda yang paling banyak terjadi yaitu cerai gugat, lalu cerai talak, dan fasakh menjadi yang paling jarang ditemukan kasusnya. Angka perceraian secara keseluruhan yang putus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A jika dijumlahkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 7.307 kasus. Data dibawah ini meliputi cerai gugat, cerai talak, dan fasakh atau pembatalan perkawinan.

Tabel IV. 4 Data Perceraian Keseluruhan Yang Putus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A 2023-2024

No.	Jenis Perkara	Banyak Perkara		
		2023	2024	Jumlah
A.	Perkawinan			
	1. Izin poligami	-	3	3
	2. Pencegahan perkawinan	-	-	-
	3. Penolakan perkawinan oleh PPN	-	-	-
	4. Permbatan perkawinan	-	4	4
	5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-
	6. Cerai talak	43	619	662
7. Cerai gugat	68	2.4225	2.493	

	8. Harta bersama	6	22	28
	9. Penguasaan anak/Hadhanah	-	23	23
	10. Nafkan anak oleh ibu	-	-	-
	11. Hak-hak bekas istri	1	1	2
	12. Pengesahan anak	-	-	-
	13. Pencabutan kekuasaan orang tua	-	2	2
	14. Perwalian	-	38	38
	15. Pencabutan kekuasaan bali	1	2	3
	16. Penunjukkan orang lain sebagai wali	-	-	-
	17. Ganti rugi terhadap wali	-	-	-
	18. Asal-usul anak/pengangkatan anak	-	10	10
	19. Penetapan kawin campur	-	-	-
	20. Itsbat nikah	1	55	56
	21. Izin kawin	-	-	-
	22. Dispensasi kawin	1	18	19
	23. Wali adhol	-	5	5
B.	Ekonomi Syariah	4	4	8
C.	Waris	8	47	55
D.	Wasiat	-	-	-
E.	Hibah	-	1	1
F.	Wakaf	1	-	1
G.	Zakat/Infak	-	-	-
H.	Penetapan Ahli Waris	-	236	236
I.	P3HP	-	-	-
J.	Lain-Lain	-	16	58
	Jumlah	134	3.533	3.667

Sedangkan Angka perceraian gugat cerai di Kota Medan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data keseluruhan yang didapatkan dari Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dengan jumlah perkara yang masuk dan putus sebanyak 2.493.

Serta menganalisis putusan cerai gugat pasangan berjumlah 2 putusan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Menganalisis putusan cerai talak pasangan muda yang berjumlah 1 putusan pada tahun 2024. Dan menganalisis putusan pembatalan perkawinan pasangan muda atau fasakh yang berjumlah 1 putusan pada tahun 2024. Alasan mengapa hanya 2 putusan yang peneliti pilih untuk diteliti dikarenakan 2 putusan ini yang didapat dari arsip Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, ini karena keterbatasan fasilitas pendataan menurut umur dan memilih putusan yang sudah putus di bagian arsip Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, yang mengharuskan peneliti memeriksa satu persatu berkas arsip. (sumber data diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Desember 2024)

5. KESIMPULAN

Angka perceraian pasangan muda di Kota Medan tergolong tinggi dan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor utama penyebabnya meliputi konflik berkepanjangan, ketidakstabilan ekonomi, kawin paksa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya edukasi pranikah serta kurangnya kesiapan mental dan emosional turut memperburuk kondisi tersebut.

Strategi yang dapat diterapkan untuk menurunkan angka perceraian antara lain: peningkatan edukasi pranikah yang bersifat komprehensif, keterlibatan aktif orang tua dalam memberikan pendampingan, serta penguatan peran KUA dalam melakukan mediasi dan penyuluhan agama. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga muda yang tangguh dan harmonis.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami secara empiris dinamika perceraian pasangan muda, dan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun kebijakan keluarga di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akamedia Pressindo.
- Ahmad, S. (2009). *Fikih sunnah wanita: Panduan lengkap menjadi muslimah salehah* (M. Irham, Penerj.). Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Aziz, S., & Moh. Saifullah. (2005). *Fikih Islam lengkap: Pedoman hukum ibadah umat Islam dengan berbagai permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Faifi, S. (2014). *Ringkasan fikih sunnah – Sayyid Sabiq* (A. Majid, U. Mutjahidin, & A. Mahmudi, Penerj.). Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Al-Fauzan, S. bin F. (2013). *Ringkasan fikih lengkap* (Asmuni, Penerj.). Jakarta: Darul Falah.
- Al-Hamdani, S. bin A. bin T. (2002). *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam* (A. Salim, Penerj.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hasyimi, M. A. (1999). *Jati diri Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Ali, Z. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Iraqy, B. A.-S. (2002). *Rahasia pernikahan yang bahagia* (K. Suhardi, Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Istanbuli, M. M. (2014). *Kado pernikahan*. Jakarta: Azam.
- Al-Musnad, A. A. B. A. R. (1993). *Perkawinan dan masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Amir, S. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- As-Subkhi, A. Y. (2010). *Fiqh keluarga: Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayyub, S. H. (2006). *Fikih keluarga* (M. A. Ghoffar, Penerj.). Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Azni. (2016). *Ilmu fiqh dan hukum keluarga: Perspektif ulama tradisional dan kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fikih munakahat: Khitbah, nikah dan talak*. Jakarta: AMZAH.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Pernikahan, talak, khulu, meng-iila' istri, li'an, zhihar, masa iddah* (A. H. Al-Kattani et al., Penerj., Vol. 9). Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, H. A. R. (2010). *Ushul fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. A., & Nurol Aen, I. (2000). *Ushul fiqh: Metodologi hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kamal, A. M. (2007). *Fiqhus sunnah lin nisaa'*. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mufa'at, A. H. (1992). *Fiqh munakahat (Hukum perkawinan Islam)*. Semarang: Duta Grafika.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabrin, W. N. A., & Dailami. (2022). Penggunaan tradisi adat Melayu pada pesta perkawinan masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 6(1).
- Sayuti, M. (2021). Kearifan lokal masyarakat Melayu dalam tradisi nasi hadap-hadapan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal At-Tawarikh*.
- Shomat, A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syari'ah dalam hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman. (2017). Analisa terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5, IAIN Metro Lampung.
- Sukardi. (2003). *Metode penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.